



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
11. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
14. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
15. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu

- jabatan tertentu.
16. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah.
 17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
 18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggaraan Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, sehingga menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Kompeten, Responsif, memiliki Kinerja dan Integritas yang tinggi, mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. tahapan pengisian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 4

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan



Sekretaris Daerah terdiri dari:

- a. berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- f. pangkat serendah-rendahnya Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- g. sedang atau pernah menduduki jabatan:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 2. fungsional serendah-rendahnya ahli madya 2 (dua) tahun.
- h. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- i. semua unsur penilaian kinerja dan atau prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun terakhir;
- m. telah menyerahkan LHKPN/LHKASN; dan
- n. mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari:

- a. berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan PNS di lingkungan instansi vertikal dalam Provinsi Sumatera Selatan;
- b. pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri

- dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
 - f. pangkat serendah-rendahnya Pembina golongan ruang IV/a;
 - g. sedang atau pernah menduduki jabatan:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 2. administrator sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 3. fungsional serendah-rendahnya jabatan ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.
 - h. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - i. semua unsur penilaian kinerja atau prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
 - l. telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun terakhir;
 - m. telah menyerahkan LHKPN/LHKASN; dan
 - n. mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

BAB III

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Panitia Seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah di luar Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari sebagai berikut :
 1. unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait;

2. unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di Lembaga/ Kementerian terkait; dan
 3. unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
- b. untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari unsur sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 3. unsur Pejabat Pimpinan Tinggi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 4. unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan calon Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
 - (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
 - (7) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
 - (8) Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, maka anggota Panitia Seleksi unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian diganti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain yang kompeten.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,-;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. menyusun materi penulisan makalah;
 - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang

- dilamar;
- d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - e. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - f. menelusuri rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga independen yang berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - i. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - j. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - k. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang Berwenang; dan
 - l. menyampaikan hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah koordinasi BKPSDM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. penulisan dan presentasi makalah;
 - e. wawancara; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten, media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu:
 1. surat lamaran yang ditulis tangan oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,-;
 2. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS, Surat Keputusan PNS, dan Surat Keputusan Pangkat terakhir (*dilegalisir*);
 3. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (*dilegalisir*);
 4. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Jabatan Administrator (eselon III.a) bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah (*dilegalisir*);
 5. khusus bagi peserta dari pejabat fungsional:
 - a) fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (*dilegalisir*);
 - b) fotokopi SK pengangkatan Jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/a (paling singkat 2 tahun) bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah (*dilegalisir*);
 6. fotokopi ijazah Strata Satu (S1) atau Diploma IV (*dilegalisir*) Pejabat yang Berwenang dan apabila ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
 7. fotokopi penilaian kinerja atau prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian bernilai baik;
 8. fotokopi Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang dilegalisir Pejabat yang Berwenang (Pelatihan Kepemimpinan Nasional II untuk Jabatan Sekretaris Daerah dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah) atau sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang disetarakan;
 9. surat persetujuan dari PPK untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 10. surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 11. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;
 12. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;



13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 14. daftar riwayat hidup lengkap;
 15. pakta integritas yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,-;
 16. fotokopi bukti *upload* LHKPN/LHKASN (*dilegalisir*);
 17. fotokopi bukti lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (*dilegalisir*); dan
 18. membuat dan menyampaikan makalah dengan tema sesuai dengan bidang tugas yang dilamar dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten.
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - e. alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi; dan
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 10

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. syarat yang dipenuhi, yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- d. penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan penilaian terhadap riwayat Kepangkatan, Jabatan, Pengembangan Kompetensi, Penghargaan, dan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan atau papan pengumuman.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Seleksi dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN;
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat rekomendasi dari KASN, dapat mengakomodir calon Sekretaris Daerah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dengan usia 56 tahun 0 bulan dan 0 hari pada saat

ditetapkan dengan Keputusan Bupati (PPK) untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre*/Asesmen Mandiri.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.
- (6) Pengumuman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (yang telah dirumuskan oleh Tim Panitia Seleksi).
- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. jumlah 7-10 halaman; dan
 - c. margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm.
- (4) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (5) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (6) Prosedur lain yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
 - b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan

pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.

- (2) Pengumuman penilaian wawancara ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. nilai portofolio/administrasi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan instrumen penilaian terdiri dari:
 1. ijazah pendidikan dengan bobot nilai 25 skor 0-10;
 2. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan bobot nilai 15 skor 0-10;
 3. pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dengan bobot nilai 20 skor 0-10;
 4. pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar dengan bobot nilai 20 skor 0-10;
 5. kepangkatan dengan bobot nilai 10 skor 0-10; dan
 6. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai/Sasaran Kinerja Pegawai dengan bobot nilai 10 skor 0-10.
- b. seleksi kompetensi manajerial dinilai dengan *range* dan pembobotan nilai 10 - 100 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. penulisan dan presentasi makalah dinilai dengan *range* dan pembobotan 20% (lima puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. penulisan makalah dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - a) inovasi makalah dengan bobot nilai 15 skor 0-10;
 - b) gagasan dengan bobot nilai 40 skor 0-10;
 - c) sumber informasi dengan bobot nilai 25 skor 0-10; dan
 - d) kesimpulan dan rekomendasi dengan bobot nilai 20 skor 0-10.
 2. presentasi makalah dengan bobot 20% (dua puluh persen):
 - a) pemaparan makalah dengan bobot nilai 20 skor 0-10;
 - b) penguasaan materi dengan bobot nilai 50 skor 0-10; dan
 - c) kemampuan komunikasi dengan bobot nilai 30 skor 0-10.
 3. nilai wawancara akhir sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dengan instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) integritas dengan bobot nilai 30 skor 0-10;
 - b) peminatan dengan bobot nilai 20 skor 0-10;
 - c) karakter dengan bobot nilai 20 skor 0-10; dan
 - d) penguasaan materi dengan bobot nilai 30 skor 0-10.

Pasal 16

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Khusus calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Khusus calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (4) Khusus calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (5) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.

Pasal 18

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan terdiri dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang Berwenang sesuai kebutuhan;
- b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dimutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan setelah melalui evaluasi jabatan; dan
- d. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI OGAN ILIR,


RANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 7

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIYHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001